

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan terkait tinjauan hukum Islam mengenai sistem bandar arisan yang tidak melakukan penyetoran dana, ada sejumlah simpulan yang dapat ditarik meliputi:

1. Kesepakatan akad antara bandar dan peserta arisan secara formal telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, ijab kabul, serta unsur kerelaan (*riḍā*). Namun, secara substansial akad tersebut mengandung cacat karena tidak memenuhi prinsip keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*ṣiddq*), dan kesetaraan (*al-musāwah*). Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana bandar tidak menyetor dana tetapi tetap memperoleh manfaat, menimbulkan unsur kezaliman (*ẓulm*), gharar (ketidakpastian), serta indikasi riba melalui pendekatan qiyas. Oleh karena itu, akad dalam praktik tersebut dapat dinilai tidak sah atau fasid menurut hukum Islam.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana namun tetap memperoleh manfaat bertentangan dengan prinsip dasar muamalah, khususnya keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan kejelasan akad. Praktik tersebut berpotensi mengandung unsur kezaliman, gharar, serta mendekati riba karena adanya keuntungan sepihak tanpa kontribusi yang seimbang. Oleh karena itu, sistem tersebut pada dasarnya tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Namun, keabsahannya dapat dipertimbangkan apabila

sejak awal terdapat kesepakatan yang jelas bahwa bandar bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (ujrah) melalui akad ijarah, sehingga tercipta transparansi dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

B. Saran

Merujuk pada simpulan tersebut, penulis memberi sejumlah saran berikut:

1. Bagi pelaku arisan, khususnya bandar arisan, hendaknya menjalankan arisan dengan berlandaskan prinsip hukum islam supaya terjauhan dari perbuatan muamalah yang tidak diizinkan dalam hukum Islam.
2. Bagi masyarakat yang hendak mengikuti arisan, disarankan untuk memahami secara jelas akad, hak, serta kewajiban tiap pihak sebelum bergabung, sehingga bisa menghindari potensi kerugian serta sengketa di kemudian hari.
3. Untuk peneliti berikutnya, besar harapannya bisa mengkaji lebih mendalam sistem arisan dengan pendekatan empiris atau mengkaitkannya dengan regulasi hukum positif, sehingga bisa meningkatkan khazanah keilmuan pada ranah hukum ekonomi syariah.